



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT  
YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19*  
(COVID-19) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 jo. Nomor 35 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
- b. bahwa terdapat penyesuaian bantuan non tunai dan prosedur yang perlu ditambahkan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.334-Hukham/2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI JAWA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata Niaga beras khususnya Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
9. Perseroan Terbatas Pos Indonesia yang selanjutnya disebut PT Pos adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos.
- 9a. Perseroan Terbatas Pos Logistik adalah anak perusahaan dari PT Pos Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) berupa layanan distribusi logistik/barang (padat, cair, gas dan lain-lainnya) dengan kemasan, untuk *port to port* dan/atau *door to door* serta penanganan *Supply Chain Management* termasuk pengelolaan gudang dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program Pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
13. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
15. Bantuan Non Tunai adalah Bantuan Sosial berupa bahan pangan dan bahan penunjang adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang disalurkan secara non tunai.

16. Biaya Operasional Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BOP Daerah Provinsi adalah program untuk membebaskan Iuran Bulanan Peserta Didik dan mengurangi pengeluaran peserta didik pada SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Barat.
17. Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat BPMU adalah bantuan biaya operasional yang diberikan kepada sekolah menengah swasta di Jawa Barat.
18. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
19. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan.
21. Program Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 21a. Gerakan Nasi Bungkus yang selanjutnya disebut Gasibu adalah program pemberian nasi bungkus bagi masyarakat umum yang terdampak Covid-19.
- 21b. Dapur Umum adalah program pemberian bantuan pangan berupa beras kepada desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdampak Covid-19.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19.
26. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
27. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
28. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
29. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
30. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
31. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.
32. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.
33. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
34. Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pikobar merupakan sebuah sistem yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.
- 34a. *Warehouse Management System* adalah sebuah sistem elektronik yang disediakan dalam proses Pengelolaan Barang di dalam Gudang.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa:
  - a. beras;
  - b. makanan kaleng;
  - c. gula;
  - d. minyak goreng;
  - e. terigu;
  - f. vitamin;
  - g. mie instan;
  - h. telur;
  - i. susu; dan
  - j. masker kain.
- (2) Jenis Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai ketersediaan jenis barang, dan/atau penyediaan kebutuhan pokok/barang penting/barang penunjang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru seperti masker kain (masker *printing costume*), atau barang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Bantuan Non Tunai diberikan untuk jangka waktu selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai Bulan April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.
- (4) Dalam hal penyaluran Bantuan Non Tunai melewati bulan berkenaan, maka Bantuan Non Tunai dapat disalurkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pendanaan Bantuan Non Tunai berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, dan dapat bekerjasama dengan PT. Pos.
- (2) Pengadaan dan penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Bulog, PT. Pos dan pihak lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan evaluasi terdapat perubahan pola penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan penyaluran sesuai kondisi di lapangan.



- (4) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan jenis Bantuan Non Tunai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal terdapat pengembalian bantuan tunai dan non tunai yang diakibatkan permasalahan teknis ataupun administrasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, mencatat dan membuat berita acara pengembalian, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bantuan tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat disalurkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan langsung kepada:
  - a. panti asuhan;
  - b. panti wreda;
  - c. panti penyandang disabilitas;
  - d. dapur umum; dan/atau
  - e. Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima Bantuan Sosial yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Penyaluran bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menyampaikan usulan daftar penerima dan pembiayaan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Dalam hal bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi yang tidak tahan lama, PT Pos dapat menyalurkan langsung kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membuat Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang ditandatangani Penerima Bantuan, Kantor Pos Cabang setempat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota setempat, dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta melampirkan foto dokumentasi penyaluran.

- (6) Dalam hal bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah rusak dan tidak layak konsumsi, PT Pos dapat memusnahkan komoditi tersebut, disaksikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota setempat, dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembalikan, ditandatangani oleh Kantor Pos Cabang setempat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota setempat dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta melampirkan foto dokumentasi pemusnahan.
- (7) Penyaluran bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan oleh Kantor Pos Cabang di daerah/kelurahan/desa kepada KRTS penerima bantuan sosial;
  - b. dibuat dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Non Tunai yang ditandatangani oleh KRTS penerima bantuan sosial, Kepala kantor Pos Cabang setempat, Kepala Desa setempat, dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - c. melampirkan foto dokumentasi penyaluran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian bantuan tunai dan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 21C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21C

- (1) Pelaksanaan program Dapur Umum kepada masyarakat yang terdampak bertujuan:
- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
  - b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.
- (2) Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan beras yang dilakukan sesuai pentahapan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, diberikan kepada Desa/Kelurahan sebanyak 100 Kg (seratus kilogram) per Desa/Kelurahan;
  - b. tahap kedua, diberikan kepada Desa/Kelurahan yang melaksanakan pembatasan sosial berskala mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah bantuan beras sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan
  - c. tahap ketiga dan tahap keempat, diberikan sesuai kebijakan penanganan Covid-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 21E ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21E

- (1) Mekanisme pelaksanaan program Dapur Umum kepada masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Perum Bulog menyalurkan kepada Desa/Kelurahan berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya bantuan beras diolah dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga setempat atau cara lain sesuai kondisi di lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program Dapur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 49